



## **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
- b. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 92);
17. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
7. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kota layak anak.
9. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
12. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan didalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
14. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

15. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
16. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis.
17. Media Massa adalah media cetak, media elektronik dan media siber yang ada di wilayah administrasi Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan nasional.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat banjar, desa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
20. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
21. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
22. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

## Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di Daerah.

## Pasal 3

Penyelenggaraan KLA ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan

- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

## BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN KLA

### Pasal 4

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pengarusutamaan hak anak pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
- b. pengembangan KLA melalui Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

## BAB III HAK ANAK

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

Pemenuhan hak anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

### Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan

### Pasal 6

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam bentuk:
  - a. akte kelahiran;
  - b. kartu identitas anak;
  - c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
  - d. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
  - e. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
  - f. penjangaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan/atau
  - g. berpartisipasi dalam pembangunan melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan bahkan tingkat kota.
- (2) Keluarga memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, dengan:
  - a. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
  - b. mengurus kartu identitas anak;
  - c. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;

- d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
  - e. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah menyediakan fasilitas untuk pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, dengan:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
  - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kota dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
  - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
  - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet;
  - e. menyediakan kartu identitas anak; dan
  - f. menyediakan ruang baca atau pojok baca diruang publik.

### Bagian Ketiga

#### Hak dalam Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

##### Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dalam bentuk:
- a. mendapatkan prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
  - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
  - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
  - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
  - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;
  - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
  - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga dalam memenuhi hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dengan:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
  - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
  - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
  - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
  - e. memberikan dukungan kesejahteraan.

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan lingkungan alternatif, dengan:
- a. memberikan atau memfasilitasi pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
  - b. memberikan dukungan kesejahteraan kepada semua anak;
  - c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. melindungi anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
  - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik atau membentuk lembaga konsultasi bagi keluarga;
  - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
  - g. mencegah tidak terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - h. menyediakan Infrastruktur ramah anak, ruang bermain ramah anak dan Rute aman selamat sekolah.

Bagian Keempat  
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan  
Pasal 8

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dalam bentuk:
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
  - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - c. air susu ibu sampai usia dua Tahun;
  - d. imunisasi dasar lengkap;
  - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - f. lingkungan bebas asap rokok;
  - g. kesediaan air bersih;
  - h. akses jaminan sosial; dan
  - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga dalam memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, dengan:
- a. memenuhi gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - b. memberikan air susu ibu sampai usia dua tahun;
  - c. memenuhi imunisasi dasar lengkap;
  - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - e. membebaskan anak dari asap rokok;
  - f. memenuhi kebutuhan akan air bersih;
  - g. mengupayakan jaminan sosial; dan
  - h. mencegah anak dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dengan:
- a. penyediaan puskesmas ramah anak;
  - b. penyediaan ruang menyusui di kantor pemerintah maupun swasta;
  - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana posyandu disetiap banjar dinas/lingkungan;
  - d. penyediaan air bersih;

- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
- f. penyediaan ruang publik tanpa asap rokok; dan
- g. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

#### Bagian Kelima

#### Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

#### Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dalam bentuk:
  - a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
  - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
  - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
  - d. berekreasi; dan
  - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Keluarga dalam memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dengan:
  - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
  - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
  - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
  - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dengan:
  - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dengan menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak tanpa dipungut biaya;
  - b. memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
  - c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
  - d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
  - e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
  - f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
  - g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;

- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana;
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
- l. membentuk pusat kreatifitas anak.

Bagian Keenam  
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus  
Pasal 10

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dalam kondisi:
  - a. situasi darurat;
  - b. berhadapan dengan hukum;
  - c. dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. korban pornografi;
  - g. dengan HIV/AIDS;
  - h. korban penculikan, penjualan dan/perdagangan;
  - i. korban kekerasan fisik dan/ atau psikis;
  - j. korban kejahatan seksual;
  - k. korban jaringan terorisme;
  - l. penyandang disabilitas;
  - m. korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. dengan perilaku sosial menyimpang; dan/atau
  - o. korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Setiap keluarga menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dalam hal pemenuhan hak anak secara optimal agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan hak perlindungan khusus dengan:
  - a. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
  - c. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB IV  
KEWAJIBAN ANAK

Pasal 11

Setiap anak memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- c. memelihara dan melestarikan budaya, kesenian dan kearifan local yang ada di daerah;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut;
- e. menghormati orang tua, wali, guru, orang yang lebih tua dan orang lain dimanapun berada;
- f. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- g. menjaga dan memelihara sifat gotong royong;
- h. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- i. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- j. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;
- k. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing; dan
- l. berperan aktif dalam program pemerintah daerah untuk anak.

BAB V  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) KLA dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. non diskriminasi;
  - b. kepentingan terbaik untuk anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
  - d. penghargaan terhadap pendapat anak.
- (2) Penyelenggaraan Pelaksanaan KLA dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 13

Persiapan pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dimulai dengan melakukan:

- a. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- b. pengumpulan data dasar.

## Pasal 14

- (1) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan forum anak.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan penyelenggaraan KLA.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan KLA;
  - b. menyusun RAD-KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pelaksanaan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Walikota.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait hak anak.
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA.
  - c. membina dan melaksanakan hubungan Kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (5) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 15

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Walikota membentuk sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 16

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disusun secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui situasi dan kondisi anak-anak di Daerah.
- (2) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. menentukan fokus program;

- b. menyusun kegiatan prioritas;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD; dan
  - d. menentukan lokasi percontohan.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat jenis kelamin dan umur anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengumpulan Data Dasar pelaksanaan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Perencanaan  
Pasal 17

Perencanaan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui penyusunan RAD-KLA.

Pasal 18

- (1) Penyusunan RAD-KLA dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (2) Penyusunan RAD-KLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. Rencana Strategis Daerah; dan
  - c. Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD-KLA tidak harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja SKPD terkait.
- (4) Dalam penyusunan RAD-KLA harus memperhatikan:
- a. upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak;
  - b. mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat; dan
  - c. melibatkan kelompok anak termasuk forum anak sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KLA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perencanaan penyelenggaraan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan  
Pasal 19

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan program KLA, Gugus Tugas KLA harus melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. sumber daya manusia;
  - b. keuangan; dan
  - c. sarana prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan KLA.
- (4) Selain Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan KLA dapat melibatkan media.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan penyelenggaraan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Pemantauan  
Pasal 20

- (1) Pemantauan pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana dan dilakukan secara kontinu.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. input dan proses terkait dengan upaya memenuhi seluruh Indikator KLA;
  - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
  - c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, sampai desa/kelurahan; dan
  - d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan KLA diatur dalam Peraturan Walikota

Bagian Keenam  
Evaluasi  
Pasal 21

- (1) Evaluasi pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, dilaksanakan untuk menilai hasil pelaksanaan KLA.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. capaian seluruh Indikator KLA;
  - b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
  - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA membentuk Tim Evaluasi KLA.

Bagian Ketujuh  
Pelaporan  
Pasal 22

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan KLA di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VI DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

### Pasal 23

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

### Pasal 24

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:

- a. penetapan kebijakan/peraturan desa tentang perlindungan anak;
- b. pengumpulan data/profil anak desa yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik;
- c. pembentukan forum anak desa aktif dan terlihat dalam musrenbang desa;
- d. pembentukan kelompok olahraga/kesenian anak dan lainnya;
- e. pembentukan forum anak desa sebagai pelopor dan pelapor;
- f. persentase anak mendapatkan kutipan akte kelahiran persentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi angka rata-rata Daerah;
- g. tidak adanya perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun;
- h. tidak ada gizi buruk dalam waktu satu tahun;
- i. semua anak mendapatkan pendidikan formal/non formal;
- j. adanya ruang baca anak/layanan informasi anak (ILA);
- k. adanya kelompok konsultasi keluarga;
- l. adanya ruang publik bebas asap rokok;
- m. adanya layanan PAUD HI;
- n. adanya ruang/taman bermain bagi anak; dan
- o. inovasi desa untuk menjadi desa layak anak.

### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VII PARTISIPASI DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

### Pasal 26

- (1) Dunia Usaha dan Media Massa dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. penetapan kebijakan perusahaan yang berspektif anak;
  - b. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan;

- c. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
  - f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
  - g. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan/atau
  - h. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar anak.
- (3) Partisipasi Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak;
  - b. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam informasi layak anak;
  - c. mensosialisasikan, menginformasikan aktivitas pembangunan kota sungai penuh untuk mewujudkan KLA;
  - d. memfasilitasi kegiatan kreatifitas forum anak melalui media sebagai pelopor dan pelapor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
  - e. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis melalui informasi yang berpihak kepada kepentingan anak dan turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kla dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan/atau
  - f. melakukan penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek social, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 27

Pembiayaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

- (1) Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya Gugus Tugas KLA sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 5 Oktober 2020

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 5 Oktober 2020

**PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**ALPIAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 3;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR  
3, 51/2020.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**ZAHIRMAN, SH, MH**

NIP. 19730115 200604 1 006

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Layak Anak merupakan penjabaran lebih lanjut dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kota layak anak di daerah. Kota Layak Anak merupakan kebijakan dari pemerintah untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi untuk mewujudkan suatu daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kota Layak Anak ini didasari oleh pertimbangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA).

Secara umum Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : Pemenuhan Hak Anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus, Penyelenggaraan Pelaksanaan Kota layak anak yang dilaksanakan dengan tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi; dan pelaporan. Disamping itu juga Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak ini mengatur materi mengenai Desa/Kelurahan Layak Anak, pendanaan Program Kota Layak Anak serta partisipasi dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 43